



## Pengambilan Rekaman dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak

Victoria Bianca Uruilal<sup>1</sup>, Rory Jeff Akyuwen<sup>2</sup>, Agustina Balik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : victoriabianca04@gmail.com

**ABSTRACT:** Film is one type of cinematographic work, where cinematographic work itself is a creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 40 paragraph (1) letter (m). However, in reality, there is an act of taking footage and distributing film cuts without rights carried out when someone watches a movie in a theater and uploads it on social media and gets economic benefits from the upload of the film cut. While clearly stated in the Copyright Act, which explains that creators and copyright holders have economic rights (Article 9) and moral rights (Article 5) to the creations they make, This right is only owned by creators and copyright holders; others are required to obtain permission. This research is normative juridical research conducted with a statutory approach, a conceptual approach, and primary, secondary, and tertiary legal sources. The act of taking footage and distributing film cuts without rights is part of commercial activities that benefit not the creators and copyright holders of copyright. If Article 43 letter (d) of Law Number 28 of 2014 concerning copyright is reversed, then it is an offense that violates Moral Rights in Article 5 and Economic Rights in Article 9. As for the violation being part of the tort, then the act of taking footage and dissemination of film cuts without rights has been contrary to the Civil Code in Article 1365, which is entitled to be held accountable on the basis of the element of fault, and the form of liability is compensation, both in the form of material and immaterial.

**Keyword:** Copyrights; Without Rights; Film.

**ABSTRAK:** Film merupakan salah satu jenis dari karya sinematografi, dimana karya sinematografi sendiri merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf (m). Namun pada kenyataannya terdapat perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak yang dilakukan ketika seseorang menonton film di bioskop dan menguploadnya di sosial media, serta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil *upload* potongan film tersebut. Sedangkan tertuang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi (Pasal 9), dan hak moral (Pasal 5) terhadap ciptaan yang mereka buat. Hak ini hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, selain pencipta dan pemegang hak cipta diwajibkan untuk mendapatkan izin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan komersial yang menguntungkan bukan bagi pencipta dan pemegang hak cipta dimana berbalik dari Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka hal tersebut merupakan pelanggaran, yang mana melanggar Hak Moral pada Pasal 5 dan Hak Ekonomi pada Pasal 9. Adapun pelanggaran merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak telah bertentangan dengan KUHPerdota pada Pasal 1365, yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas dasar unsur kesalahan, dan bentuk dari pertanggungjawabannya adalah ganti rugi, baik dalam bentuk materil maupun imateril.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Tanpa Hak; Film.

### PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak kebendaan, dimana hak atas sesuatu benda yang berasal dari pemikiran manusia atau hasil dari kerja otak. Selain hasil kerja otak

pun terdapat hasil kerja dari emosional manusia yang merupakan hasil kerja hati dalam bentuk yang masih abstrak, kemudian menjadi gabungan dari hasil kerja rasional dan emosional sehingga melahirkan karya yang merupakan karya intelektual.<sup>1</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*). Kemudian terbagi kembali menjadi Paten, Desain Industri, Merek Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman, serta terdapat Hak Cipta (*Copyright*) sebagai hak intelektual yang dimiliki atas suatu karya seni, tulisan, dan audio visual, yang diciptakan oleh seseorang.<sup>2</sup> Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta dalam memperbanyak ciptaan yang dibuatnya serta mengumumkan hasil ciptaannya tersebut baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.<sup>3</sup> Dimana hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan hasil atau manfaat ekonomi dari ciptaan yang dibuat serta produk terkait, sedangkan hak moral merupakan hak yang tetap melekat pada pencipta atau pelaku yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus, sekalipun hak cipta atau hak terkait dialihkan.<sup>4</sup>

Adapun karya-karya ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 40 ayat 1 (satu). Salah satu dari karya ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yaitu karya sinematografi, dimana berdasarkan penjelasan dari Pasal 40 ayat (1) huruf m pada Undang-Undang Hak Cipta, Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Jika dulu film dalam bentuk DVD/VCD, kemudian berkembang penayangan film di bioskop, dan kini film atau series bisa ditampilkan pada aplikasi khusus pemutaran film, seperti aplikasi Video, We Tv, Disney Hotstar, Netflix dan yang lainnya.

Namun di era bersosial media sekarang, banyak sekali terjadi pelanggaran hak cipta oleh oknum-oknum tertentu yang pastinya akan merugikan pencipta. Adapun pelanggaran hak cipta merupakan tindakan penggunaan karya cipta milik orang lain, yang dapat melanggar hak eksklusif dari pencipta dan pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, hak untuk mendistribusikan, serta menunjukan atau memamerkan karya cipta tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>5</sup> Kini kasus yang sering terjadi yaitu ketika seseorang menonton film di bioskop tentunya sudah ada larangan untuk memfoto maupun memvideokan film yang ditayangkan tersebut, namun ada beberapa oknum yang berpikir bahwa jika hanya potongan film tidak masalah, dan yang sering terjadi foto atau video tersebut diupload pada sosial media milik pribadi seperti *instagram*, dan *whatsapp* dimana tentunya hal tersebut merupakan tindakan penggandaan. Padahal hal tersebut bukan merupakan hak mereka sekalipun telah membayar tiket untuk menonton.

Selain itu juga oknum-oknum ini bisa saja mendapatkan keuntungan jika pada *platform* yang mereka *upload* memiliki penawaran untuk mendapatkan keuntungan, dengan mengajukan atau mendaftarkan akun mereka, dengan akun bisnis atau akun kreator, dimana nantinya ketika banyak yang suka (*like*), dan banyak penonton (*views*) maka akan mendapatkan *adsenses* atau uang dari hasil mengupload video dari potongan film. Terdapat juga beberapa orang yang tidak ingin menonton film yang telah diupload tersebut di bioskop karena mereka sudah tidak tertarik lagi akibat dari *spoiler* atau hasil video yang diupload

---

<sup>1</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2019) h.7.

<sup>2</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) h. 36.

<sup>3</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2022, h. 7.

<sup>4</sup> Ermansjah Djajah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 4.

<sup>5</sup> Marta E Sutrahitu, Sarah S Kuahaty, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, (2021): 350.

tersebut. Dengan adanya perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak membuktikan bahwa oknum-oknum ini sudah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak ekonomi dan hak moral, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai apakah perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film di bioskop merupakan pelanggaran hak cipta, dan nantinya bagaimana tanggung jawab pihak yang melakukan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mencari pembahasan pada buku-buku, jurnal, perundang-undangan serta kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Kemudian dengan bahan hukum yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif dan kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbuatan Pengambilan Rekaman Dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak Di Bioskop**

Pelanggaran merupakan tindakan melanggar atau menyalahi dan melawan aturan yang ada. Dengan demikian pelanggaran dapat dikatakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut "*onrechtmatige daad*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*tort*" yang artinya kesalahan atau *wrong*, dimana kemudian berkembang menjadi sebuah sistem hukum,<sup>6</sup> dalam perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak, perlu dilihat apakah sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Jika dilihat dalam Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut", dengan demikian bisa saja perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak bukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Namun dapat diketahui bahwa terdapat beberapa *platform* seperti Tiktok yang memberikan penggunanya kebebasan untuk menjadikan akun mereka sebagai akun bisnis, atau akun kreator yang nantinya jika mereka mengupload video berupa konten yang didalamnya terdapat hak cipta dalam hal ini film, mereka akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Untuk itu jika bersifat komersial dan tidak menguntungkan pencipta dan pemegang hak cipta maka, perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan perbuatan melawan hukum. Karena dalam pembuatan karya tersebut yang dikatakan penonton terhadap karya film, hanyalah penikmat dari hasil karya film yang telah dibuat. Maka jika ia melakukan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film, hal itu dilakukan tanpa adanya hak, dan melanggar hak cipta, serta melawan hukum.

Pelanggaran hak cipta yang dibahas yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak-hak dari pencipta dan pemegang hak cipta. Undang-undang Hak Cipta mengatur pencipta atau

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke III, 2016) h. 247.

pemegang hak cipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya jika tidak mampu memanfaatkannya. Terkadang pencipta tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup> Kemudian terhadap hak moral dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta terjadi juga pelanggaran yang dapat dilihat dalam perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak, yaitu saat mengupload hasil rekaman film di bioskop, beberapa oknum tidak mencantumkan nama dari pencipta atau hanya menggunakan nama alias, serta tidak mencantumkan sumber yang diambil. Jelas bahwa mencantumkan nama atau tidak baik secara lengkap atau hanya alias, memberikan sumber yang jelas, itu merupakan hak dari pencipta, dan tidak ada yang bisa menentukan hal tersebut diluar pencipta. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran moral dan tidak memiliki moralitas terhadap sebuah hasil karya ciptaan milik orang lain, serta merugikan kehormatan pencipta terhadap ciptaan yang telah dibuatnya.

Sedangkan terhadap pelanggaran hak ekonomi milik pencipta dan pemegang hak cipta dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan kegiatan ekonomi yang menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu, kemudian setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Jadi jika oknum tertentu melakukan kegiatan komersial dan mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap ciptaan milik orang lain tanpa izin maka dinyatakan perbuatan melawan hukum. Unsur pemenuh dari perbuatan melawan hukum itu dapat diteliti yaitu: 1) Subjek yaitu setiap orang; 2) Perbuatan yaitu melakukan kegiatan dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta. Perbuatan tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 9 ayat (1); 3) Melawan Hukum yaitu kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan tanpa izin, maka melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Kemudian ditinjau dalam KUHPerdota Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yaitu berupa pengambilan rekaman di bioskop yang sudah diberitahukan sebelum film dimulai, bahwa dilarang merekam saat film sedang ditayangkan, dan kesalahan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyebarkan potongan film yang direkam tadi pada sosial media milik pribadi, yang dimana ini termasuk pelanggaran hak cipta berupa penggandaan dan segala bentuknya, baik keseluruhan ciptaan, atau hanya sebagian., terdapat kerugian dan hubungan kausalitas.<sup>8</sup> Perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak dilihat dari segi Undang-Undang Hak Cipta dan KUHPerdota telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dan berhak untuk dimintai pertanggungjawaban.

## **B. Tanggung Jawabn Pihak Yang Melakukan Pengambilan Rekaman Dan Penyebaran Potongan Film Tanpa Hak**

Tanggung jawab menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang telah diperbuatnya, dan nantinya dapat dipersalahkan, serta diperkarakan. Dalam pengertian tanggung jawab dapat dilihat mengandung unsur-unsur kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan. Perbuatan mengandung arti yaitu segala sesuatu yang dilakukan, atau dilaksanakan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab

---

<sup>7</sup> Rory Jeff Akyuwen, dan Wijaya Natalia Panjaitan, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4, (2023): 319.

<sup>8</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 353.



merupakan keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta dapat menanggung segala kewajiban yang berkaitan dengan segala yang diperbuat atau dilaksanakan.<sup>9</sup> Secara luas berdasarkan hukum terdapat lima prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian, prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terdapat dua konsep yang mendasar mengenai tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap kesalahan karena wanprestasi (*fault liability principle*), kedua tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena telah melawan hukum. Persamaan dari kedua prinsip ini terletak pada unsur kesalahan, yang dimana menilai bahwa harus adanya unsur kesalahan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian jika dilihat berdasarkan pelanggaran hak cipta, dimana harus adanya pemenuhan tanggung jawab atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penyelesaian pelanggaran hak cipta, sebagai pemenuhan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang terjadi.

Jika ditinjau dari kasus perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak, bentuk tanggung jawab yang tepat untuk digunakan dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang melawan hukum, yaitu dengan menggunakan tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yang mana dalam pemenuhannya berlandaskan pada perbuatan melawan hukum, dimana oknum-oknum yang melakukan perekaman potongan film di bioskop lalu menyebarkannya telah melawan hukum. Selanjutnya terhadap perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak, sudah diketahui bahwa terdapat kerugian yang dihasilkan, jika pada pengambilan rekaman film lalu penyebarannya mendapatkan hasil secara ekonomi. Kerugian ini yang menjadi salah satu unsur pemenuh terhadap pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang baiknya bentuk tanggung jawab yang diberikan yaitu berupa ganti kerugian.

Dijelaskan dalam KUHPerdata pada Pasal 1243 bahwa ganti rugi merupakan sebuah sanksi yang nantinya dapat dibebankan kepada debitur jika tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan ganti terhadap biaya, rugi dan bunga.<sup>11</sup> Dalam hukum perdata peristiwa ganti rugi erat dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi, yaitu dimana pihak antara yang membuat rugi, dan yang mendapatkan kerugian memiliki keterkaitan, atau perikatan, dan jika tidak adanya perikatan tidak dapat dimintai ganti kerugian. Selain itu ganti rugi cenderung melekat dengan keadaan wanprestasi, dimana wanprestasi sendiri merupakan keadaan saat dimana seorang lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perikatan.<sup>12</sup> Maka membayar ganti kerugian merupakan kewajiban, yang mana kewajiban ini ada karena perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, pemenuhan kewajiban itu ada karena atas perintah sah oleh undang-undang, bukan karena perjanjian.<sup>13</sup>

Jika dilihat pada kasus perbuatan pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak yang merupakan pelanggaran hak cipta, terdapat perikatan yang terjadi antara

---

<sup>9</sup> Setya Wahyuni, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3, (2011): 13.

<sup>10</sup> Sitepu, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 6-7.

<sup>11</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung, P.T Alumni, Edisi III, 2006) h. 222.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tulik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 206.

<sup>13</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, Cetakan XI, 2015), h. 267.

pencipta atau pemegang hak cipta dengan pelaku pelanggaran hak cipta, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Pelaku pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak sudah jelas melakukan sesuatu yang ketika dilakukan melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta, jadi secara jelas dapat dipahami bahwa pelaku pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak dengan ini dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi. Ganti rugi ini merupakan bentuk tanggung jawab yang sesuai, karena terkait dengan kerugian yang didapat. Adapun pertanggungjawaban dengan bentuk ganti rugi dapat dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

1) Pasal 96 ayat (1)

Dalam undang-undang hak cipta Pasal 96 angka (1) menegaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya jika mengalami kerugian dalam hak ekonomi, maka berhak memperoleh ganti rugi. Disini dapat diketahui bahwa terhadap hak ekonomi, jika terjadi pelanggaran dan terdapat pihak yang merasa dirugikan atas ciptaan yang dimiliki, atau hak terkait dalam hak cipta, berhak untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.

2) Pasal 98 ayat (1)

Pada Pasal 98 ayat (1) bahwa pelanggaran hak moral yang terjadi tidak akan dianggap tidak ada hanya karena pengalihan ciptaan, jadi ketika terjadi pelanggaran hak moral, hal itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam hak moral memang bukan secara materil ganti rugi berupa nilai ekonomi, namun tetap ada kerugian yang didapat, seperti dalam pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak yang jika dalam video rekaman tersebut tidak mencantumkan nama pencipta dengan jelas, atau hanya inisial, atau mengubah ciptaan, mengubah judul, dimana hal tersebut merupakan hak moral pencipta maka pencipta mendapatkan kerugian disini.

3) Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4)

Diambil dari pernyataan pada ayat (3) ini, secara spesifik pada bagian “dimintai ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh”, jadi ganti kerugian disini oleh pihak yang merasa dirugikan berhak meminta kepada pihak yang melanggar untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang diperoleh atas perbuatan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Kemudian pada ayat (4) menjelaskan pertanggungjawaban yang dapat dimintai atau dimohonkan dalam putusan provisi atau putusan sela Pengadilan Niaga, yaitu meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan pelanggaran hak cipta, dan menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

## **KESIMPULAN**

Pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film, terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar hak ekonomi, dan hak moral pencipta serta melanggar hukum, terdapat kesalahan yang diperbuat sehingga terdapat kerugian yang dihasilkan, serta keterkaitan dengan hubungan kausalitas sebab akibat. Pertanggungjawab atas unsur kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban yang tepat dalam kasus pengambilan

rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak ini, yang nantinya pelaku-pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban karena kesalahan yang telah dilakukan, dan kesalahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi menjadi bentuk nyata pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku pengambilan rekaman dan penyebaran potongan film tanpa hak, sebagai pengembalian atas kerugian yang diterima oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan penerima hak terkait terhadap ciptaan yang dimiliki. Selain itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu memahami bahwa karya ciptaan yang dibuat, dan dinikmati harus dihormati. Mengingat pikiran, dan tenaga dari pencipta yang dikeluarkan demi sebuah karya yang dapat dinikmati. Sosialisasi ini bisa saja dilakukan sebelum film di bioskop dimulai, atau bisa saat proses promosi film dilakukan, agar mengajar masyarakat menyadari akan hukum yang berlaku bagi perlindungan sebuah karya ciptaan. Sehingga terhadap pihak-pihak yang menonton film di bioskop bisa lebih menghormati karya sinematografi yang dibuat oleh pencipta dan produser film, cukuplah untuk dinikmati tanpa melakukan hal-hal yang bukan merupakan hak kita.

## REFERENSI

### Jurnal

Marta E Sutrahitu, Sarah S Kuahaty, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, (2021): 350.

Rory Jeff Akyuwen, dan Wijaya Natalia Panjaitan, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Yang Ciptaannya Digunakan Sebagai Ringtone, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4, (2023): 319.

Setya Wahyuni, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3, (2011): 13.

Sitepu, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, (2016): 6-7.

### Buku

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Cetakan XI. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi III, Bandung: P.T Alumni, 2006.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke III, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2022.

Titik Triwulan Tulik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2020.